



Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik

Gelsya Dominggas Monaten, Julianus Edwin Latupeirissa, Margie Gladies Sopacua

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : gelsyamonaten05@gmail.com

ABSTRACT: *Diversion is the transfer of the settlement of children's cases from the criminal justice process to a process outside the criminal justice system, because children have rights to be protected, so the handling of children's cases and adult cases is certainly different. Diversion is an alternative solution to prevent the negative impact of the judicial process on children's growth and development. This study aims to analyze the factors causing the rampant behavior of physical violence against children and the application of diversion to children who are perpetrators of physical violence. The method used is empirical juridical with a qualitative descriptive approach, based on data from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that the factors causing children to become perpetrators of physical violence are disharmonious family factors, social environment, promiscuity, lack of moral education in the school environment, psychological factors, social media, economic factors, weak enforcement of discipline and sanctions. Although diversion efforts have a clear legal basis, their implementation in the field still encounters various obstacles, both structurally and culturally. This is due to the low public understanding of diversion and the rejection of the victim towards the mediation process. In the case of a child with a police report Number: LP/B/335/IX/2024/SPKT/Resta Ambon/Polda Maluku, it shows that the perpetrators aged 15 to 16 years have met the requirements to be processed criminally, but diversion is still applied, which gives rise to an imbalance in justice. Therefore, the legal approach to children must be educational and proportional without ignoring the victim's right to obtain justice.*

Keywords: *Diversion; Children; Physical Violence.*

ABSTRAK: Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dikarenakan anak mempunyai hak-hak untuk dilindungi maka penanganan perkara anak dan perkara dewasa tentu berbeda. Diversi menjadi alternatif penyelesaian untuk mencegah dampak negatif proses peradilan terhadap tumbuh kembang anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab maraknya perilaku kekerasan fisik terhadap anak dan penerapan diversi terhadap anak pelaku kekerasan fisik. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, berdasarkan data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak menjadi pelaku kekerasan fisik adalah faktor keluarga yang tidak harmonis, lingkungan sosial, pergaulan bebas, kurangnya pendidikan moral pada lingkungan sekolah, psikologis, media sosial, ekonomi, lemahnya penegakan disiplin dan sanksi. Meskipun upaya diversi telah memiliki dasar hukum yang jelas, pelaksanaannya di lapangan masih menemui berbagai hambatan, baik dari sisi struktural maupun kultural. Hal ini disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai diversi dan adanya penolakan dari korban terhadap proses mediasi. Dalam perkara anak dengan laporan polisi Nomor: LP/B/335/IX/2024/SPKT/Resta Ambon/Polda Maluku menunjukkan bahwa pelaku berusia 15 sampai 16 tahun telah memenuhi syarat untuk diproses secara pidana, namun diversi tetap diterapkan, yang memunculkan ketidakseimbangan keadilan. Oleh karena itu pendekatan hukum terhadap anak harus bersifat mendidik dan proporsional tanpa mengabaikan hak korban untuk memperoleh keadilan.

Kata Kunci: *Diversi; Anak; Kekerasan Fisik.*

PENDAHULUAN

Social control can create procedures to prevent social deviation and encourage and direct people to act and behave in accordance with the social norms and values existing within a society. Therefore, with good social control, it is hoped that society will be able to correct

members of society who behave deviantly. (Pengendalian sosial dapat menciptakan suatu tata cara dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma dan nilai sosial yang terdapat dalam suatu masyarakat. Maka dengan adanya pengendalian sosial yang baik, masyarakat diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang).¹

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan negara. Dalam masa tumbuh kembangnya anak sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan dan tidak jarang terlibat dalam permasalahan hukum, termasuk sebagai pelaku kekerasan fisik. Sehingga Negara, masyarakat, orang tua, dan keluarga wajib bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan perhatian yang lebih khusus.²

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah setiap manusia berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus dan tidak layak diperlakukan seperti pelaku tindak pidana dewasa. karena anak tidak layak diperlakukan sebagai objek hukuman, melainkan perlu dibina agar berkembang secara optimal baik secara fisik maupun mental.³ Sehingga dalam menjaga harkat dan martabat pada anak maka diperlukan perlindungan akan hak-hak dasar yang dimiliki oleh anak. Pada konstitusi tertinggi Negara Indonesia, anak memiliki peran yang sangat strategis maka dari itu negara dengan tegas menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Dalam konteks perlindungan anak penting untuk memahami berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak, baik secara fisik maupun non-fisik. Ada empat macam kekerasan, yaitu kekerasan emosional (*emotional abuse*), kekerasan fisik (*physical abuse*), kekerasan psikis (*verbal abuse*), dan kekerasan seksual (*sexual abuse*).⁵ Meskipun umumnya anak dipandang sebagai korban, dalam realitasnya banyak pula anak yang menjadi pelaku kekerasan, khususnya kekerasan fisik yang menimbulkan luka atau cedera. Tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak hingga menyebabkan cedera dan gangguan kesehatan fisik tidak dapat dianggap sebagai bentuk kenakalan biasa yang diabaikan perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum. kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak dikategorikan sebagai tindak pidana dan diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 355 KUHP.⁶

Untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum, Indonesia telah mengatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini menggunakan pendekatan yang mengedepankan keadilan restoratif, salah satunya melalui penerapan diversi.⁷ Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar

¹ Margie Gladies Sopacua, "Criminology Study on the Circulation of the Sopi Traditional Liquor in the Villages of Zeith, Asilulu, and Kaitetu during the Covid-19 Pandemic", *Law Reform* 17, no. 2 (2021), h.168

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Jakarta: Refika Aditama, 2010), h. 43

³ Djamil M. NASIR, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 40.

⁴ Natalisya Tetelepta, Julianus E Latupeirissa, Anna M Salamor, "Penerapan Diversi Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Ditingkat Pengadilan (Studi Pengadilan Negeri Masohi)", *Pattimura Law Study Review* 2, no. 1 (2024), h. 157

⁵ Terry E, *Psikologi Kekerasan/Child Abuse*, (Makassar: Harian Pikiran Rakyat, 2009), h 49.

⁶ Muhammad Ghalib Azmi Lubis, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan", *Law Jurnal* 4, no. 1 (2023): 28-36. h. 31

⁷ Widodo, "Diversi dan keadilan Restoratif dalam Sitem Peradilan Anak di Indonesia: Urgensi dan Implikasinya", *Rechtldee Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2015), h. 167

peradilan, guna menghindari dampak negatif proses hukum formal terhadap tumbuh kembang anak.

Sehingga Diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, dengan diversi hak-hak asasi anak lebih terjamin dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Diversi wajib diupayakan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, meskipun konsekuensi wajib pada pengupayaan diversi juga menjadi kabur karena sanksi terhadap pengabaian ketentuan ini yang diatur pada pasal 96 sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012.⁸

Meskipun demikian tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diupayakan diversi, pada Pasal 7 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan pada kasus yang bisa diupayakan diversi yaitu:⁹ 1) Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Bentuk dari kesepakatan diversi antara lain: 1) Perdamaian dengan tanpa ganti kerugian; 2) Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan, dan 4) Pelayanan Masyarakat.

Sebagai bentuk perlindungan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 76C secara tegas melarang setiap bentuk kekerasan terhadap anak. Namun implementasi perlindungan belum sepenuhnya berjalan efektif. Salah satu perkara anak dengan laporan polisi Nomor LP/B/335/IX/2024/SPKT/Resta Ambon/Polda Maluku, pada 11 September 2024, di mana empat anak pelaku melakukan kekerasan fisik terhadap seorang siswa SMA hingga menyebabkan luka memar dan bengkak. Penyebab penganiayaan dan pengeroyokan tersebut diduga terjadi bukan hanya emosi akibat korban memasukan temannya yang berbeda sekolah dengan mereka ke dalam grup sekolah korban dan para pelaku, tetapi juga adanya penyebab kesalahpahaman antara korban dan pelaku ajiz, sedangkkn untuk pelaku maikel dan daco melakukan tindakan kekerasan fisik kepada korban karena ikut-ikutan atau membantu pelaku ajiz, dan untuk pelaku elo penyebabnya karena dendam dengan korban akibat pelaku elo dipukuli oleh teman korban yang korban masukan kedalam grup sekolah mereka. Perkara ini kemudian diproses oleh pihak kepolisian dan diarahkan melalui mekanisme diversi sesuai ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon. Kenyataan yang terjadi didalam data kasus kekerasan terhadap anak yang di selidiki oleh pihak Polresta pulau ambon dan pulau-pulau lease dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 ternyata masih ada anak yang menjadi pelaku dalam tindak kekerasan fisik dan proses hukumnya belum sepenuhnya diterapkan dengan pendekatan diversi.

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹⁰ Dalam penelitian digunakan tipe yuridis empiris, penelitian hukum empiris ini bertolak dari data primer atau data dasar, sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan di wilayah

⁸ Margie G Sopacua, “Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berbasis Restoratif Justice”, *Sasi* 21, no. 2 (2015), h. 36

⁹ *Ibid*, h. 37

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 42.

polresta pulau Ambon & P.P. Lease. Lokasi penelitian ini dipilih karena relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, Data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan petugas Kepolisian Pulau Ambon & P.P. Lease, sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tesier. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah pengolahan data kualitatif. Setelah semua data terkumpul baik dalam bentuk catatan hasil wawancara, dokumen-dokumen yang diperoleh dari hasil penelitian dapat dikaji secara terperinci dan bersinambungan dengan permasalahan yang diangkat. Melalui tahapan penelitian dapat dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini difokuskan untuk kasus anak yang menjadi pelaku kekerasan fisik atau sering kali di sebut penganiayaan pada wilayah di Polresta Pulau Ambon & P.P. Lease. Tindak kekerasan fisik atau penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang menyebabkan rasa sakit, cedera dan luka pada tubuh orang lain melalui kontak fisik secara langsung. Kekerasan fisik umumnya identik dengan tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa, namun kenyataannya anak juga dapat menjadi pelaku tindak kekerasan fisik. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku kekerasan tidak mengenal batas usia termasuk pada anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan fisik dan psikologis. Anak yang dimaksud dalam pelaku kekerasan fisik adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Meskipun anak secara hukum dianggap sebagai individu yang memerlukan perlindungan khusus, mereka tetap dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Namun proses penanganannya berbeda dengan orang dewasa, karena menggunakan pendekatan keadilan restoratif dan diversi untuk menjamin perlindungan serta pembinaan terhadap anak. Berikut Penulis akan memaparkan data kasus kekerasan fisik terhadap anak yang terdiri dari jumlah kasus yang dilaporkan dan kasus yang diselesaikan dengan penerapan diversi sebagaimana penulis dapatkan dari hasil penelitian di Polresta Pulau Ambon & P.P. Lease yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Data Kekerasan Fisik Terhadap Anak Tahun 2020-2024

Tahun	Laporan Polisi	Kekerasan Fisik Terhadap Anak	
		Masih diselidiki	Selesai dengan Diversi
2020	70	22	48
2021	20	10	10
2022	25	16	9
2023	22	15	7
2024	20	15	5

Sumber Data: Polres Pulau Ambon & P.P Lease

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polresta Pulau Ambon & P.P Lease dalam rentang lima tahun terakhir (2020-2024) tercatat adanya fluktuasi dalam jumlah kasus kekerasan

fisik yang dilakukan oleh anak. Tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 70 laporan kasus kekerasan fisik terhadap anak hal ini merupakan angka tertinggi selama periode tersebut, namun angka tersebut mengalami penurunan signifikan pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 20 laporan kasus kekerasan fisik pada tahun 2024.

Menurut keterangan dari Brigpol Cici Slamet, selaku Anggota Subunit 3 pada bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Reskrim Polres Pulau Ambon dan P.P Lease menjelaskan bahwa penyebab jumlah laporan kasus kekerasan fisik pada tahun 2020 paling tinggi yaitu sebanyak 70 laporan kasus kekerasan fisik, dan mengalami penurunan secara drastis pada tahun 2024 dengan jumlah laporan hanya 20 kasus. Fenomena ini dapat dijelaskan dari beberapa sisi diantaranya:

1. Penyebab tingginya kasus kekerasan fisik terhadap anak pada tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2020 merupakan masa awal pandemi, kondisi ini menyebabkan tekanan sosial, ekonomi, dan psikologis pada masyarakat termasuk anak-anak. Karena anak-anak banyak menghabiskan waktu di rumah dan lingkungan sekitar yang mungkin tidak kondusif, sehingga potensi konflik dan kekerasan meningkat; b) Kurangnya kegiatan positif terhadap anak yaitu selama pandemi, sekolah diliburkan dan kegiatan sosial terbatas, hal ini yang menyebabkan anak kehilangan ruang untuk menyalurkan energi dan emosi secara positif, sehingga sebagian mengekspresikan emosi melalui tindakan agresif atau kekerasan; c) Lemahnya kontrol sosial dan keluarga yaitu banyak orang tua sibuk mencari nafkah atau mengalami tekanan ekonomi, sehingga pengawasan terhadap anak berkurang dan lingkungan sosial anak pun menjadi tidak terpantau dengan baik.

2. Penyebab penurunan jumlah kasus kekerasan fisik terhadap anak hingga pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Pemulihan pasca pandemi dan kembalinya aktivitas normal yaitu dengan berjalannya waktu situasi sosial dan ekonomi mulai pulih. Anak-anak kembali aktif dalam kegiatan sekolah, organisasi, dan kegiatan sosial yang positif dan bermanfaat bagi tumbuh kembang anak; b) Peningkatan kesadaran masyarakat dan sosialisasi hukum yaitu dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak, baik dari pemerintah, kepolisian, sekolah, maupun lembaga sosial. Sehingga dilakukan berbagai kegiatan seperti edukasi dan sosialisasi tentang bahaya kekerasan terhadap anak mulai memberikan dampak yang positif dan bermanfaat bagi anak; c) Dilakukan Upaya pencegahan oleh pihak kepolisian dan lembaga terkait yaitu pihak polresta ambon bersama lembaga pendukung lainnya melakukan pembinaan dan pendekatan preventif untuk mencegah kekerasan terhadap anak.

Meskipun jumlah laporan kasus menurun, efektivitas dalam penyelesaian kasus melalui penerapan diversi belum efektif atau belum menunjukkan konsistensi, hal ini dikarenakan bahwa pada tahun 2020 menjadi tahun dengan tingkat penyelesaian diversi tertinggi yaitu sebanyak 48 kasus atau (sekitar 69%). Namun sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 jumlah penyelesaian perkara melalui diversi mengalami penurunan secara bertahap, hingga hanya terdapat 5 kasus yang diselesaikan dengan pendekatan diversi pada tahun 2024.

Sementara itu jumlah perkara yang masih dalam proses penyelidikan mengalami peningkatan terutama dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2022 sampai tahun 2024. Pada tahun 2022 terdapat 16 kasus yang belum selesai atau masih diselidiki, meningkat menjadi 15 kasus masing-masing dari tahun 2023 dan tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa masih adanya hambatan-hambatan dalam implementasi diversi di lapangan, baik dari sisi teknis maupun struktural.

Menurut keterangan dari Brigpol Cici Slamet, selaku Anggota Subunit 3 pada bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Reskrim Polres Pulau Ambon dan P.P Lease ada beberapa hambatan yang membuat beberapa kasus kekerasan fisik terhadap anak masih diselidiki, diantaranya: 1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang penerapan diversi; 2) Kurangnya peran masyarakat dan belum optimalnya kerjasama antar instansi terkait yang menangani perkara anak (seperti: kepolisian, kejaksaan, balai pemasyarakatan, dan lembaga sosial); 3) Ketidakhadiran pihak korban dan keluarga korban dalam proses penyelidikan, dalam proses diversi sangat bergantung pada kesediaan korban dan keluarganya terutama dalam musyawarah penyelesaian di luar pengadilan dan jika pihak korban tidak hadir maka proses diversi tidak dapat dilanjutkan; 4) Resistensi dari pihak yang berperkara seperti korban yang menuntut ganti rugi tinggi dan pelaku yang tidak bersedia bertanggung jawab

Dapat disimpulkan bahwa mekanisme diversi pada wilayah Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease belum cukup efektif dalam mengurangi jumlah kasus kekerasan fisik terhadap anak, meskipun jumlah laporan kasus menunjukkan penurunan dari tahun 2020 hingga tahun 2024, namun tidak semua kasus berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi. Oleh karena itu dibutuhkan peningkatan pemahaman hukum di tingkat masyarakat, kerja sama antar lembaga terkait, serta dukungan kebijakan yang mendorong implementasi keadilan restoratif secara menyeluruh dan berkesinambungan agar dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan sesuai dengan keadilan restoratif.

A. Faktor Penyebab Maraknya Perilaku Kekerasan Fisik Terhadap Anak

Beragam bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak, pada sebagian masyarakat sering dianggap sebagai hal yang biasa atau sekedar kenakalan remaja yang wajar terjadi dalam proses tumbuh kembang. Pandangan ini muncul karena minimnya pemahaman tentang dampak serius dari kekerasan, baik bagi korban maupun pelaku, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Fenomena kekerasan fisik yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban semakin sering terjadi di berbagai daerah, termasuk di kota ambon. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus justru terlibat dalam perilaku menyimpang yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, penting untuk mengubah pola pikir masyarakat yang permisif terhadap kekerasan, dan mendorong pendekatan yang lebih edukatif serta preventif dalam menyikapi perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak.

Pada wawancara dengan Brigpol Cici Slamet selaku anggota Subunit 3 bagian perlindungan perempuan dan anak, Reskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, kekerasan fisik tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga remaja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan fisik pada anak di wilayah hukum Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease antara lain:

- 1) Faktor Keluarga yaitu Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak harmonis, kurang perhatian, bahkan mengalami kekerasan dalam rumah tangga cenderung meniru perilaku tersebut dan mengekspresikannya dalam bentuk agresi. serta minimnya pengawasan dan perhatian dari orang tua dalam membentuk karakter anak yang menyebabkan anak bebas berinteraksi tanpa kontrol.
- 2) Faktor Lingkungan Sosial yaitu Anak-anak yang tumbuh dilingkungan dengan tingkat kekerasan tinggi dalam lingkungan masyarakat cenderung meniru perilaku

kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah. Lingkungan yang permisif terhadap kekerasan menciptakan persepsi bahwa tindakan agresif adalah hal yang wajar.

- 3) Faktor Pergaulan Bebas yaitu pada usia remaja anak sering kali mudah terpengaruh oleh teman sebaya. Tekanan untuk diterima dalam kelompok atau geng dapat memicu perilaku kekerasan apalagi jika kelompok tersebut memiliki norma kekerasan sebagai simbol kekuasaan atau keberanian.
- 4) Faktor Lingkungan Sekolah yaitu Kurangnya pendidikan moral dan pembentukan karakter di lingkungan sekolah turut mempengaruhi perilaku anak. Sekolah seharusnya tidak hanya menjadi tempat akademik, tetapi juga sebagai pusat pembinaan sikap sosial yang baik.
- 5) Faktor Psikologis dan Kepribadian yaitu Anak-anak yang masih berusia 12 sampai 18 tahun masih berada dalam fase pencarian identitas diri, dikarenakan kemampuan untuk mengontrol emosi belum sepenuhnya berkembang ditambah dengan minimnya pengetahuan tentang hukum, maka anak rentan terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum.
- 6) Faktor Media Sosial dan Teknologi yaitu Penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat menimbulkan konflik pada anak, seperti kasus kekerasan yang terjadi karena masalah grup whatsapp, selain itu konsumsi konten kekerasan dari internet, game, atau film yang dapat mendorong anak meniru tindakan agresif.
- 7) Faktor Ekonomi yaitu Latar belakang ekonomi yang rendah mengarah pada kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan dapat menjadi resiko terjadinya perilaku menyimpang termasuk kekerasan fisik
- 8) Faktor Lemahnya penegakan disiplin dan sanksi yaitu Lemahnya mekanisme sanksi terhadap anak pelaku kekerasan, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah, menyebabkan tidak adanya efek jera yang akibatnya perilaku kekerasan kerap akan terulang karena tidak mendapat penanganan tegas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa faktor-faktor diatas menunjukkan bahwa perilaku kekerasan fisik oleh anak tidak selalu didasari pada niat jahat, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan psikologis, sosial, dan lingkungan.

B. Upaya Penanggulangan Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Fisik Secara Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana. Pengaturan terkait diversi di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹¹ Dengan tujuan agar penanganan tidak semata-mata menitikberatkan pada hukuman, melainkan juga mempertimbangkan pemulihan dan pembinaan terhadap anak sebagai pelaku.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Cici Slamet selaku anggota Subunit 3 (tiga) bagian perlindungan perempuan dan anak, Reskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, bahwa upaya penanggulangan terhadap anak pelaku kekerasan fisik secara diversi pada wilayah hukum polresta pulau ambon dan pulau-pulau lease dilakukan sebagai berikut:

1. Tahapan Pelaksanaan Diversi yaitu terdiri dari:
 - a) Identifikasi kasus yaitu ketika laporan kasus masuk maka penyidik akan terlebih dahulu memastikan apakah pelaku memenuhi syarat untuk diversi yang mana syarat diversi adalah pelaku berusia dibawah 18 tahun dan bukan residivis, serta ancaman pidana dibawah 7 tahun penjara.

¹¹ M. Arifin, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), h. 34

- b) Melakukan koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan pihak-pihak terkait yaitu pihak penyidik berkoordinasi dengan bapas untuk menugaskan pembimbing kemasyarakatan, koordinasi dapat juga dilakukan dengan tokoh masyarakat, orang tua korban dan pelaku, serta dinas sosial jika diperlukan.
 - c) Pelaksanaan Mediasi yaitu ketika proses mediasi berhasil maka akan dibuatkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak dan disahkan oleh pengadilan negeri.
 - d) Pemantauan dan Pembinaan yaitu anak yang berhasil diterapkan pendekatan diversi tetap akan dipantau secara berkala oleh pihak kepolisian dan bapas, jika anak kembali melakukan pelanggaran maka akan diproses secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Bentuk Diversi yang umum dilakukan pada wilayah Polresta Ambon meliputi:
- a) Permintaan maaf secara langsung kepada korban yang difasilitasi oleh aparat dan tokoh masyarakat
 - b) Kerja sosial ringan seperti membersihkan lingkungan dan membantu di fasilitas umum
 - c) Kewajiban untuk anak mengikuti konseling dengan pengawasan keluarga dan lembaga terkait
 - d) Penandatanganan surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan
3. Faktor Pendukung, Penghambat dan Dampak Positif dari dilakukannya penerapan diversi pada wilayah Polresta Ambon meliputi :
- a) Faktor Pendukung yaitu adanya keterbukaan dari keluarga korban dan pelaku untuk menyelesaikan perkara secara damai, adanya peran aktif tokoh agama dan tokoh adat dalam mendamaikan para pihak, dan kerja sama yang baik antara penyidik, bapas, dan pengadilan
 - b) Faktor Penghambat yaitu masih terdapat orang tua korban yang tidak menerima penyelesaian diluar pengadilan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip keadilan restoratif, dan terbatasnya tenaga pendamping profesional seperti psikolog anak atau konselor hukum.
 - c) Dampak Positif dari penerapan diversi yaitu anak tidak mengalami trauma akibat proses peradilan formal, hubungan sosial antara pelaku dan korban dapat dipulihkan, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pembinaan anak, serta menurunnya angka pengulangan tindak pidana oleh anak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Upaya Penanggulangan secara diversi yang dilakuka yaitu menghindarkan anak dari proses peradilan pidana yang diarahkan untuk menghindari pemenjaraan, mencapai perdamaian antara pelaku dan korban, memulihkan hubungan sosial, menanamkan tanggung jawab kepada anak, melibatkan masyarakat sebagai bagian dari penyelesaian perkara dengan cara musyawarah dan damai.

Peran aparat hukum dalam penerapan diversi disini bukan untuk menjatuhkan sanksi pidana melainkan untuk memfasilitasi musyawarah diversi, menjamin prosesnya sesuai aturan hukum, menyusun kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara dan menghentikan proses pidana, karena tujuan utama dari diversi adalah menghindarkan anak dari proses pembedaan dan mencari penyelesaian yang bersifat restoratif bukan represif, tetapi dapat diimbangi dengan pendekatan sosial, psikologis, dan edukatif. Namun efektivitasnya belum berjalan dengan efektif karena masih tergantung pada pemahaman dan keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan dan perlindungan anak.

KESIMPULAN

Faktor penyebab perilaku kekerasan fisik oleh anak dipengaruhi oleh lingkungan sosial, kurangnya pengawasan keluarga, konflik antar pelajar, serta rendahnya kesadaran hukum dan kontrol emosi. Upaya Diversi menjadi solusi yang lebih efektif karena mengedepankan keadilan restoratif dan mencegah anak dari sistem peradilan formal. Namun pada Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease penerapan diversi belum optimal, karena pertimbangan sosiologis seringkali mengesampingkan prosedur hukum dan hak korban. Oleh karena itu penyelesaian melalui peradilan anak tetap diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pelaku dan keadilan bagi korban.

REFERENSI

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Djamil M. NASIR, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- M. Arifin, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Jakarta: Refika Aditama, 2010.
- Margie G Sopacua, "Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berbasis Restoratif Justice", *Sasi* 21, no. 2 (2015).
- Margie Gladies Sopacua, "Criminology Study on the Circulation of the Sopi Traditional Liquor in the Villages of Zeith, Asilulu, and Kaitetu during the Covid-19 Pandemic", *Law Reform* 17, no. 2 (2021).
- Muhammad Ghalib Azmi Lubis, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan", *Law Jurnal* 4, no. 1 (2023): 28-36.
- Natalisya Tetelepta, Julianus E Latupeirissa, Anna M Salamor, "Penerapan Diversi Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Ditingkat Pengadilan (Studi Pengadilan Negeri Masohi", *Pattimura Law Study Review* 2, no. 1 (2024).
- Terry E, *Psikologi Kekerasan/Child Abuse*, Makassar: Harian Pikiran Rakyat, 2009.
- Widodo, "Diversi dan keadilan Restoratif dalam Sitem Peradilan Anak di Indonesia: Urgensi dan Implikasinya", *Rechtlddee Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2015).